



**BUTUSAN**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**Nomor : 803/Pid.B/2014/PN.DPS.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a	:	<b>NAZARUDIN als. DAVINA</b>
lengkap	:	
	:	Bima
Tempat lahir	:	
	:	18 Tahun
Umur/	:	
tanggallahir	:	Laki-laki
Jenis kelamin	:	Indonesia
Kebangsaan	:	Jl. Nakula gang baik-baik No.1
Tempat tinggal	:	Seminyak Badung;
	:	Islam ;
A g a m a	:	Tidak ada
	:	

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;-----



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa NAZARUDIN als. DAVINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penganiayaan** “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZARUDIN als. DAVINA dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh )** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3.Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak berkeberatan sehingga sidang pun dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1.SAKSI RIZALDI als. WIDA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar 18.00 wita di Jalan Nakula tersebut ketika saksi dan teman-teman lagi ngobrol datang terdakwa sambil bicara : nanti akan ada bencong yang akan saya bunuh selain itu terdakwa juga memperlihatkan pisau ;
- Bahwa saksi lalu menasehati terdakwa supaya tidak berbuat seperti itu dan membawanya kedalam tapi malah terjadi keributan karena terdakwa jadi marah-marah melempar asbak menggigit perut ,tangan dan telinga saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi divisum di RSUD Graha Asih lalu pulang dan istirahat 2(dua) hari ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum adalah benar ;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa karena senasib ;

### 2. SAKSI SAID FADLI als. ANDI :

- Bahwa saksi ikut menasehati terdakwa karena memperlihatkan pisau dan berkata akan bunuh orang ;
- Bahwa setelah itu terjadi terdakwa menyerang Wida dan bergumul dan terakhir menggigit telinga korban;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya ;

Atas keterangan saksi -saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang,bahwa didepan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian hari Rabu tanggal 27 Agustus jam 18.00 wita di Jalan Nakula ;
- Bahwa terdakwa menyerang korban Wida karena korban mengambil tamu terdakwa dan menunjuk-nunjuk terdakwa karena itu jarinya terdakwa yang gigit dan bicara yang menyakitkan hati terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pertama gigit telinga, perut lalu jari terdakwa ;
- Bahwa semua itu terdakwa lakukan untuk beri pelajaran pda korban agar tidak menyakiti teman ;
- Bahwa Visum Et Repertum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, sesuai dengan dakwaan , terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 351 (1) KUHP yang unsurenya Penganiayaan;

Menimbang bahwa penganiayaan diartikan sebagai “dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan ;



sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 18.00 wita di jalan Nakula gang baik-baik terdakwa telah menyerang korban Rizaldi als. Wida dengan menggigit telinga perut dan tangan korban karena korban telah merebut /mengambil langganan atau tamunya terdakwa dan menunjuk-nunjuk serta bicara yang menyakitkan hati terdakwa ;
- Bahwa akibat gigitan terdakwa tersebut korban mengalami luka baik diperut, telinga maupun jarinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah sengaja mengakibatkan luka/sakit pada korban Rizaldi als Wida maka unsure “Penganiayaan “ harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Korban adalah teman terdakwa sendiri ;



## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dan persidangan;

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NAZARUDIN als. DAVINA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NAZARUDIN als. DAVINA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **2014** oleh kami: **M. DJAELANI,SH.** sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH** dan **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **NI LUH SUJANI,SH,** Panitera Pengganti



Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : LINGGA NUARIE,SH, Jaksa  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

-----

M. DJAELANI,SH.

ACHMAD

PETEN

SILI,SH.MH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Diketahui bahwa pada hari 2014 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 November 2014, Nomor: 659/Pid.B/2014/PN.DPS. tersebut

Panitera Pengganti,

**NI LUH SUJANI, SH.**